
Aspek Hukum dan Sanksi Pidana Kepemilikan Airsoft Gun Ilegal dalam Perspektif Asas Legalitas

Gilang Fajar Sudaryanto

Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

Email: gilangfajarsudaryanto@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis problematika hukum kepemilikan senjata api replika (airsoft gun) di Indonesia yang mengalami ketidakpastian regulasi antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 yang mengklasifikasikan airsoft gun sebagai replika senjata dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur senjata api sesungguhnya. Fenomena penegakan hukum menunjukkan praktik penafsiran yang kontroversial dimana pemilik airsoft gun tanpa izin dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang senjata api, padahal secara teknis airsoft gun adalah replika dengan karakteristik berbeda. Penelitian ini membahas pengaturan kepemilikan senjata api replika (airsoft gun) di Indonesia dan permasalahan yang muncul terkait penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa airsoft gun adalah replika senjata dan bukan senjata api, praktik hukum menunjukkan bahwa keputusan terkait kepemilikannya sering kali merujuk pada undang-undang yang mengatur senjata api. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaturan hukum dan sanksi pidana yang relevan, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dalam konteks kepemilikan senjata api replika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus putusan pengadilan, dan kajian asas legalitas dalam konteks penafsiran hukum pidana. Penegak hukum cenderung menggunakan penafsiran analogi yang bertentangan dengan asas legalitas, sehingga membingungkan penerapan hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi kekosongan hukum dan inkonsistensi penafsiran yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, serta penyediaan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum.

Kata kunci: Kepemilikan senjata api, airsoft gun, sanksi pidana, asas legalitas, penafsiran hukum

Abstract

This research analyzes the legal problems regarding replica firearm (airsoft gun) ownership in Indonesia which experiences regulatory uncertainty between Police Regulation No. 8 of 2012 that classifies airsoft guns as weapon replicas and Emergency Law No. 12 of 1951 which regulates actual firearms. Law enforcement phenomena show controversial interpretation practices where unlicensed airsoft gun owners are subject to criminal sanctions based on firearms laws, even though technically airsoft guns are replicas with different characteristics. This research discusses the regulation of ownership of replica firearms (airsoft guns) in Indonesia and the issues arising from the imposition of criminal sanctions based on Emergency Law No. 12 of 1951. Although Police Regulation No. 8 of 2012 states that airsoft guns are replicas and not firearms, legal practices show that decisions regarding their ownership often refer to the laws governing firearms. This study aims to provide a better understanding of the relevant legal regulations and criminal sanctions while offering recommendations for regulatory improvements in the context of replica firearm ownership. This research uses normative juridical methods with approaches including legislative analysis, court decision case studies, and examination of the legality principle in the context of criminal law interpretation. Law enforcement tends to use analogical interpretation, which contradicts the principle of legality, leading to confusion in legal application. The contribution of this research lies in identifying legal gaps and interpretation inconsistencies that can cause legal uncertainty, and providing recommendations for regulatory harmonization to ensure legal certainty for both society and law enforcement.

Keywords: Firearm ownership, airsoft gun, criminal sanctions, principle of legality, legal interpretation

Corresponding: Gilang Fajar Sudaryanto
E-mail: gilangfajarsudaryanto@gmail.com



PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman bersamaan dengan munculnya teknologi modern telah melahirkan penemuan-penemuan canggih yang sangat membantu kehidupan manusia (Pribadi & Sestri, 2020). Perkembangan jaman tidak hanya mempengaruhi munculnya teknologi modern, tapi juga mempengaruhi bidang olahraga, salah satunya yaitu munculnya olahraga menembak. Olahraga menembak merupakan olahraga yang melibatkan tes kemahiran dengan mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, menggunakan replika senjata api (Fedaravičius, Pilkauskas, & Survila, 2020). Dalam simulasi tersebut, senjata tiruan (training pistol) dikembangkan agar menyerupai karakteristik senjata asli, termasuk mekanisme recoil dan respons sensorik, guna memberikan pengalaman yang realistis dalam pelatihan (Muñoz et al., 2020; Lee et al., 2025). Teknologi modern seperti sistem realitas virtual (VR) dan simulator berbasis laser makin banyak digunakan untuk meningkatkan efektivitas latihan menembak dengan keamanan dan efisiensi biaya (Muñoz et al., 2020; See et al., 2024). Selain itu, penggunaan machine learning dalam analisis performa menembak pada kompetisi modern pentathlon menunjukkan bahwa teknologi modern dapat membantu dalam mengukur kontribusi tiap seri tembakan terhadap hasil keseluruhan (Kim et al., 2025). Dengan demikian, inovasi teknologi telah membuka peluang baru dalam pengembangan olahraga menembak menjadi lebih aman, adaptif, dan berbasis data.

Airsoft gun meskipun hanya berupa replika dari senjata api, tetap memiliki potensi bahaya serius apabila tidak digunakan dengan perlindungan yang tepat. Salah satu risiko paling kritis adalah cedera pada mata, yang dapat berujung kebutaan bila proyektil mengenai area sensitif tanpa pelindung (Soltan et al., 2018). Studi retrospektif di India terhadap 92 pasien cedera okular akibat airsoft selama delapan tahun menunjukkan komplikasi seperti edema kornea, hiphema, bahkan trauma retina (Saini et al., 2018). Hasil penelitian lain menegaskan bahwa cedera akibat senjata rekreasi seperti airsoft paling sering berupa abrasi kornea, pendarahan intraokular, pelepasan lensa, dan gangguan retina, yang dalam banyak kasus berdampak permanen terhadap fungsi penglihatan (Sethi et al., 2017). American Academy of Ophthalmology juga melaporkan bahwa sebagian besar kasus cedera mata akibat senjata udara terjadi ketika pemain tidak menggunakan pelindung mata (AAO, 2019). Laporan kasus di Kanada mendukung temuan ini, di mana pasien cedera airsoft mengalami hiphema, abrasi kornea, iritis traumatik, serta perdarahan konjungtiva (Wright et al., 2017). Temuan tersebut sejalan dengan analisis sistematis bahwa sebagian besar cedera terjadi pada remaja dan dewasa muda yang mengabaikan penggunaan pelindung (Singh et al., 2020). Penelitian terbaru bahkan menunjukkan tren peningkatan kasus trauma okular akibat mainan berbasis proyektil, termasuk airsoft, dalam dekade terakhir, sehingga penggunaan kacamata pelindung dan pakaian tebal wajib untuk mengurangi risiko cedera (Cai et al., 2021).

Seiring dengan berjalannya waktu, di karenakan senjata api replika (airsoft gun) memiliki bentuk yang sama seperti senjata api, hal ini menyebabkan banyak sekali tindakan–tindakan penyalahgunaan airsoft gun yang seharusnya hanya di gunakan sebagai senjata untuk kepentingan olahraga menembak, malah dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, seperti melakukan tindakan pengancaman, kekerasan dan tindakan lainnya sesuai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana .

Untuk mencegah tindakan-tindakan pidana tersebut pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Yang isinya mengatur tentang ketatacara perizinan, kepemilikan, penjualan dan penggolongan airsoft gun sebagai senjata api olahraga tembak reaksi, dan menegaskan untuk memiliki senjata api replika (airsoft gun) dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian. Namun, sayangnya ketentuan di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, tidak mengatur tentang pemberian sanksi bagi yang memiliki senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin. Apabila ditemukan pemilik senjata api replika (airsoft gun) tidak memiliki izin, maka polisi hanya dapat menyita senjata replika tersebut.

Jika dilihat dari uraian di atas, terdapat pertentangan terkait kepemilikan senjata api replika (airsoft gun). Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012, airsoft gun hanya dianggap sebagai replika senjata, bukan senjata api yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Namun, dalam praktiknya, keputusan mengenai kepemilikan airsoft gun justru merujuk pada Undang-Undang Darurat tersebut, yang seharusnya mengatur tentang senjata api. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sering melakukan penafsiran analogi dengan menganggap senjata api dan airsoft gun sebagai hal yang sama, meskipun penafsiran ini bertentangan dengan asas legalitas. Penafsiran analogi dalam hukum pidana memperluas cakupan atau pengertian ketentuan undang-undang, sehingga peristiwa yang tidak termasuk dalam ketentuan dianggap sesuai. Alasan penafsiran analogi dilarang adalah karena tidak berdasarkan aturan yang ada, melainkan pada inti dari hukum, yang bertentangan dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya aturan yang jelas. Ketidakjelasan aturan mengenai sanksi pidana bagi pemilik airsoft gun tanpa izin mengakibatkan penegak hukum terpaksa menggunakan penafsiran analogi, yang pada gilirannya membuat mereka tidak dapat menjalankan hukum dengan baik dan tepat, karena harus melanggar asas legalitas yang seharusnya menjadi landasan utama dalam hukum pidana.

Terdapat satu jenis penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penulisan skripsi penulis, yaitu jurnal yang ditulis oleh I Gde Putu Sureksha Satya dan Yohanes Usfunan dari Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun (2019), berjudul "Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Namun, terdapat perbedaan dalam kajian kedudukan; penulis mengkaji penerapan asas legalitas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pemilik senjata api replika tanpa izin, sementara tulisan tersebut menjelaskan penyelesaian permasalahan terhadap kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap inkonsistensi penafsiran hukum dalam penerapan sanksi pidana kepada pemilik airsoft gun tanpa izin, yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam konteks asas legalitas. Penelitian ini merupakan yang pertama menganalisis secara sistematis kontradiksi antara definisi hukum airsoft gun sebagai replika dalam Peraturan Kepolisian dengan penerapan sanksi berdasarkan undang-undang senjata api sesungguhnya. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konsep "multitafsir hukum" dalam konteks kepemilikan airsoft gun yang menunjukkan adanya

perbedaan fundamental antara penafsiran gramatikal hakim dengan penafsiran teknis kepolisian. Novelty lainnya adalah pengembangan framework analisis yang menggabungkan aspek teknis (karakteristik fisik airsoft gun), aspek yuridis (hierarki peraturan), dan aspek filosofis (asas legalitas) untuk memberikan solusi komprehensif terhadap kekosongan hukum yang ada.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat meningkatnya kasus penegakan hukum yang inkonsisten terhadap kepemilikan airsoft gun tanpa izin, yang berpotensi melanggar asas legalitas dan menciptakan ketidakpastian hukum. Data dari Mabes Polri menunjukkan terjadi peningkatan 35% kasus kepemilikan airsoft gun tanpa izin dalam periode 2019-2023, namun penerapan sanksi pidana bervariasi antar wilayah karena perbedaan interpretasi hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan pelaku yang menjadi korban inkonsistensi hukum, tetapi juga melemahkan wibawa penegakan hukum dan dapat menimbulkan diskriminasi dalam penerapan sanksi. Kontribusi penelitian ini mencakup: (1) Identifikasi dan analisis kekosongan hukum yang menyebabkan penafsiran analogi bertentangan dengan asas legalitas; (2) Penyediaan rekomendasi konkret untuk harmonisasi regulasi melalui revisi peraturan yang ada atau pembentukan regulasi baru yang spesifik; (3) Pengembangan panduan penafsiran hukum yang konsisten untuk penegak hukum guna menghindari multitafsir yang merugikan; (4) Kontribusi teoritis terhadap pengembangan doktrin asas legalitas dalam konteks teknologi modern dan evolusi jenis senjata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kepemilikan senjata api replika di Indonesia serta pemberian sanksi berdasarkan Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dikaitkan dengan asas legalitas. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, mahasiswa, pembuat kebijakan, dan penegak hukum dalam menghadapi permasalahan terkait sanksi pidana bagi pemilik airsoft gun tanpa izin. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi bagi akademisi dan pihak lain yang membutuhkan, serta memberikan masukan bagi legislator dalam merumuskan peraturan dan pengawasan terkait sanksi pidana terhadap pemilik senjata api replika di Indonesia, sehingga dapat menjatuhkan keputusan yang sesuai dengan asas legalitas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Khususnya dalam penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah atau norma sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan pengaturan terkait pemberian sanksi pidana bagi pemilik senjata replika (airsoft gun) tanpa izin di Indonesia. Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dengan kata lain, penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan tidak adanya hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pemilik senjata

replika (airsoft gun) tanpa izin, sehingga dapat mengetahui apakah peraturan pelaksanaan peraturan tersebut sudah tepat atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Senjata Api Dan Senjata Api Replika (Airsoft Gun)

Senjata Api

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api didefinisikan sebagai alat yang mencakup bagian-bagiannya, meriam, penembur api, senjata tekanan udara, hingga senjata api tiruan, dengan pengecualian untuk barang antik atau yang sudah tidak dapat difungsikan. Definisi ini diperkuat oleh Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 yang menegaskan bahwa senjata api merupakan alat khusus bagi Angkatan Bersenjata untuk pertahanan dan keamanan, sementara untuk instansi pemerintah lainnya penggunaannya diatur secara ketat.

Kepemilikan senjata api oleh sipil di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 sebagai dasar yang menetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai satu-satunya instansi yang berwenang memberikan izin. Setiap warga sipil yang memiliki senjata api wajib mendaftarkannya dan memiliki Surat Izin Pemakaian Senjata Api (SIPSA) yang dikeluarkan oleh Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menetapkan sanksi pidana yang berat bagi berbagai aktivitas ilegal terkait senjata api, seperti memasukkan, membuat, memiliki, atau menyimpan senjata api tanpa hak. Sanksinya dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun, yang menunjukkan keseriusan negara dalam menangani penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

Pengaturan lebih teknis dan operasional dijabarkan dalam Surat Keputusan Kapolri, seperti SKep/82/II/2004, yang menjadi pedoman pengawasan senjata api non-organik TNI/Polri untuk instansi, badan usaha, atau perorangan. Keputusan ini mengatur tata cara permohonan izin dan menegaskan bahwa jika terjadi pelanggaran, sanksi pidana akan mengacu pada UU Darurat No. 12 Tahun 1951, meskipun izin dapat dicabut secara administratif.

Untuk kepentingan khusus seperti olahraga, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 mengatur pengawasan dan pengendalian senjata api secara spesifik. Peraturan ini memuat tahapan perizinan dan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin jika pemilik terbukti menyalahgunakan senjatanya atau tidak memperpanjang izinnya secara berkala di Polda setempat.

Meski diatur ketat, peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal masih terjadi, yang sumbernya antara lain dari penyelundupan dan pasokan dari oknum dalam institusi keamanan sendiri. Penyalahgunaan ini mencakup kepemilikan tanpa izin, penggunaan untuk berburu hewan dilindungi, meminjamkan kepada orang lain, atau untuk mengancam, yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penyalahgunaan senjata api, baik yang legal maupun ilegal, seringkali memicu tindak pidana lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana

tersebut meliputi penganiayaan, pemerasan, pencurian, pembunuhan, hingga kelalaian yang menyebabkan kematian (culpa). Dengan demikian, pengaturan senjata api tidak hanya fokus pada perizinan tetapi juga pada pencegahan dan penindakan terhadap berbagai kejahatan yang dapat ditimbulkannya.

Senjata Api Replika (Airsoft Gun)

Airsoft gun merupakan replika senjata api yang bentuk dan sistem kerjanya menyerupai senjata asli, tetapi terbuat dari plastik atau logam dan melontarkan peluru plastik (BB) dengan energi kinetik terbatas, yaitu paling jauh 2 joule. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018, benda ini didefinisikan sebagai replika yang menggunakan tenaga tekanan udara, gas, pegas, atau motor listrik. Meski terlihat mirip, kekuatan tembaknya jauh di bawah senjata api sungguhan, dengan kecepatan peluru sekitar 90-100 meter per detik, dan umumnya digunakan untuk permainan paintball, latihan menembak, atau properti film.

Kepemilikan airsoft gun di Indonesia tidak lepas dari pengawasan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang berwenang memberikan izin dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Meski pada hakikatnya adalah mainan untuk olahraga, airsoft gun diklasifikasikan sebagai replika senjata api sehingga peredarannya perlu diatur untuk mencegah penyalahgunaan. Dasar hukum pengawasan ini antara lain Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta Surat Keputusan Kapolri No. 82/II/2004.

Pengaturan lebih spesifik dan terbaru mengenai airsoft gun dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Airsoft Gun dan Paintball. Peraturan ini menegaskan kewajiban Polri untuk melakukan pengawasan guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan yang dapat memicu kejahatan serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian, kepemilikan airsoft gun oleh masyarakat sipil harus melalui prosedur perizinan yang ditetapkan untuk memastikan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab.

Meski tidak mematikan seperti senjata api sungguhan, airsoft gun dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Penyalahgunaannya seringkali dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351-354 KUHP, yaitu perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Selain itu, airsoft gun juga dapat menjadi alat untuk melakukan pemerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, dimana pelaku memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu.

Tindak pidana lain yang dapat melibatkan airsoft gun adalah pencurian dengan ancaman pidana penjara sesuai Pasal 362 KUHP. Walaupun dampak fisik yang ditimbulkan dari penyalahgunaan airsoft gun umumnya tidak sefatal senjata api konvensional, tindakan tersebut tetap dapat menimbulkan luka fisik dan trauma psikologis pada korban. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap setiap penyalahgunaan diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pemilik Senjata Api Replika (Airsoft Gun) Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Legalitas

Pengaturan Mengenai Kepemilikan Senjata Api Replika (Airsoft Gun), Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Saat Ini

1. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Airsoft gun merupakan senjata api replika yang memiliki bentuk yang sama seperti senjata api, yang di gunakan sebagai senjata untuk kepentingan olahraga menembak, namun dikarenakan bentuk yang sama seperti senjata api malah dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana sesuai yang diatur didalam KUHPidana, seperti pencurian, pemerasan, penganiayaan, dan tindakan pidana lainnya yang melibatkan senjata api replika (airsoft gun) dalam menjalankan kejahatannya.

Untuk mencegah tindakan-tindakan pidana tersebut pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Yang isinya mengatur tentang tatacara perizinan, kepemilikan, penjualan dan penggolongan airsoft gun sebagai senjata api olahraga tembak reaksi, dan menegaskan untuk memiliki senjata api replika (airsoft gun) dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian.

Namun, sayangnya ketentuan di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, tidak mengatur tentang pemberian sanksi bagi yang memiliki senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin, karenanya apabila ditemukan pemilik senjata api replika (airsoft gun) tidak memiliki izin, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, maka polisi hanya dapat menyita senjata replika tersebut berdasarkan wewenang diskresi dan hanya dapat meminta keterangan dari pemilik airsoft gun tersebut sudah memiliki izin, dan apabila hasilnya tidak memiliki izin maka akan di jatuhkan sanksi pidana sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, hanya mengatur mengenai tatacara perizinan, kepemilikan, penjualan dan penggolongan airsoft gun sebagai senjata api olahraga tembak reaksi, dan penegasan untuk memiliki senjata api replika (airsoft gun) dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian saja, tidak mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pemilik senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin.

Karenanya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bila menemukan seseorang yang memiliki senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin, akan menggunakan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, apabila di temukan pemilik senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin sebagai pemberian sanksi. Hal ini di pertegas oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Faruk Rozi, saat menangani perkara penyediaan kartu keanggotaan club menembak palsu di wilayah Tanjung Priok, dimana Faruk menyatakan bahwa, "Tindakan membeli, menjual, atau menyediakan kartu keanggotaan club menembak palsu, dapat dijerat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara".

Pernyataan tersebut di dukung dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara Dino Susanto Tabais dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk yang memiliki senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin, yang kemudian dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun".

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga hanya mengatur mengenai ketatacara perizinan, kepemilikan, penjualan dan penggolongan airsoft gun sebagai senjata api olahraga tembak reaksi, dan penegasan untuk memiliki senjata api replika (airsoft gun) dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian.

Sedangkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 hanya mengatur mengenai mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pemilik senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin.

Kemudian dilanjutkan dengan KUHPidana yang mengatur mengenai tindakan penyalahgunaan senjata api replika (airsoft gun) diatur didalam KUHPidana, yang mana tindak-tindak penyalahgunaan senjata api replika (airsoft gun) yaitu :

1) Penganiayaan

Undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka . Dan untuk penganiayaan dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354.

Contoh seperti kasus yang terjadi di Kota Magelang, Jawa Tengah, dimana polisi menahan dua orang pelaku penganiayaan atau pengeroyokan menggunakan airsoft gun, yakni Rofid Nabhan Nur dan Ariq Ahmaddaffa Aqila yang merupakan warga Muntilan,

penganiayaan yakni Ronald Zainul warga Dusun Penggaron, Desa Gondowangi Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Awal mula kejadian waktu rombongan korban yang berjumlah sekitar 15 orang dengan mengendarai 8 sepeda motor berpapasan dengan sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor menuju Temanggung, Sesampai di Pertigaan Secang, Rombongan korban berhenti karena lampu merah, setelah itu pelaku yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor tersebut melewati rombongan dan berteriak "aku Smantid, piye", kemudian salah satu orang pelaku yang membonceng menembakkan senjata airsoft gun ke arah rombongan sebanyak 3 kali dan pelaku melarikan diri ke arah jalan Temanggung, Atas kejadian tersebut, Korban mengalami luka di bagian leher sebelah depan. kemudian korban dilarikan ke RSJ Dr. Soeroyo Magelang untuk dilakukan perawatan intensif.

2) Pemerasan

Diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang dinamakan dengan pemerasan dengan kekerasan, yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Contoh kasus pemerasan yang terjadi di kota Menteng, Pulau Jawa, Dua orang remaja bernama Maulana Ja'far (20) dan Maulana Alfi Yasin (23) yang ditangkap karena memeras korbannya dengan mengaku sebagai polisi dan menggunakan senjata airsoft gun ternyata berprofesi sebagai juru parkir liar, pelaku mengancam sejumlah korban untuk meminta uang, kalau tidak diberikan akan diambil HP korban.

3) Pencurian

Diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang menyatakan diantaranya bahwa : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Contoh kasus yang terjadi di Jakarta, dimana Polisi menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor, berinisial Z dan RG yang kerap membawa senjata airsoft gun untuk menakuti korbannya dan salah satunya adalah penjual soto. Kedua pelaku ditangkap petugas pada 24 Juni 2019 berikut barang bukti berupa senjata revolver airsoft gun dengan gas dan enam butir peluru gotri, lalu air soft gun N70 Makarov, peluru 4,5 mm dan dua gas tanpa surat izin yang sah, polisi mengatakan pelaku Z pada mulanya memiliki usaha berjualan soto. Namun usai menikah, usaha soto miliknya itu justru makin tidak laris dan akhirnya bangkrut, Dalam keadaan terdesak ekonomi, Z ngobrol dengan RG yang saat itu juga tengah menganggur. Karena keadaan, keduanya akhirnya memutuskan untuk melakukan pencurian sepeda motor, dalam melakukan aksinya, mereka berkeliling kampung saat malam hari dan mengincar motor yang diparkir pemiliknya di teras dan di pinggir jalan, Usai motor incarannya didapat, para pelaku tidak perlu mencari penadah karena mereka telah memiliki penadah tetap, yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO).

4) Kelalaian yang menyebabkan kematian (Culpa)

Diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Rumusan karena salahnya adalah unsur kelalaian atau culpa yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari :

- a. Culpa dengan kesadaran
- b. Culpa tanpa kesadaran

Contoh kasus penembakan menggunakan senjata api replika (airsoft gun) yang terjadi di Jalan Kertapura III, Blok B, Denpasar Barat, dimana polisi masih memperdalam kejadian Roland Mone Sau (26) menembak temannya sendiri Hironimus O Nesi Naiheli (28) dimana menurut keterangan saksi pelaku saat itu sedang mabuk dan bercanda sampai menembak temannya sendiri, saat itu pelaku hanya berniat menunjukan senjatanya. Namun, pelatuk senjata tak sengaja tertarik peristiwa berawal ketika Kakak sepupu korban, Fredirikus Painneon (35) mengatakan, awalnya sekitar pukul 13.30 Wita, pelaku datang membawa enam botol bir setelah itu pelaku kemudian keluar sebentar untuk menjemput istrinya kemudian tak lama setelah itu, pelaku kembali dan membawa lagi enam botol bir dan setelah kembali, mereka kemudian minum bir di depan indekos korban selanjutnya, korban pamit untuk beli rokok tak jauh dari indekos, namun, saat kembali di gerbang kos, korban dicegat pelaku dan ditodong pistol pada bagian pahanya dan tiba-tiba saja pelaku menarik pelatuknya dan peluru mengenai paha korban, mendengar suara tembakan, kakak sepupu korban lari ke depan dan mengamankan pelaku, termasuk barang bukti berupa airsoft gun tersebut. Keributan tersebut kemudian membuat warga sekitar berdatangan dan tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan pelaku, sementara korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Adapun, barang bukti yang diamankan antara lain satu pucuk senjata airsoft gun jenis revolver beserta selongsong kosong empat butir dan selongsong isi dua butir.

Pemberian Sanksi Kepada Pemilik Senjata Api Replika (Airsoft Gun) Berdasarkan Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Dilihat Dari Asas Legalitas

Asas Legalitas merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Asas legalitas termasuk asas yang bisa dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHPidana yang dirumuskan demikian :

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang- undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam asas legalitas ada larangan yang tidak boleh dilakukan ketika menentukan suatu perbuatan tindak pidana yaitu larangan menggunakan analogi, yang dalam hal ini analogi adalah memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata

dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk ke dalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Dalam prakteknya alasan digunakannya analogi adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga Hukum Pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Namun bersamaan dengan alasan tersebut penggunaan analogi itu juga penerapan Analogi dianggap berbahaya, karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, selain itu juga penggunaan analogi bisa di katakan sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa penggunaan analogi bertentangan dengan Asas Legalitas, yang mengharuskan adanya suatu aturan sebagai dasar.

Larangan penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Rancangan KUHPidana yang menyebutkan bahwa “Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”. Kemudian larangan tersebut juga disebutkan oleh Moelyatno ketika menulis pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana adalah dilarang karena bertentangan dengan asas legalitas, yang mana dalam hal ini apabila asas legalitas tidak terlaksanankan maka akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Namun, walaupun sudah jelas bahwa penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana adalah dilarang, tetapi tetap saja dalam prakteknya masih ada perkara pidana yang diputus dengan menggunakan analogi seperti Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara Dino Susanto Tabais dalam Putusan No. 75/Pid.sus/2017/PT.Plk yang memiliki senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin yang dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dengan tuduhan telah melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Jika di pandang sekilas kasus tersebut jelas telah terjadi kekosongan hukum, sehingga ada dugaan bahwa hakim telah menggunakan analogi dalam putusan tersebut, dimana analogi tersebut adalah menganalogikan senjata api replika (airsoft gun) sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 25 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dengan senjata api sesuai yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang

Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Namun, setelah di teliti kembali ternyata hakim tidak menggunakan analogi dalam putusan tersebut, karena di dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi sesuai yang telah di jelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Rancangan KUHPidana, yang menyebutkan bahwa "Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi", hal ini diperkuat dengan pernyataan Moelyatno ketika menuliskan pengertian yang terkandung dalam asas legalitas di poin ke 2 (dua) yang berbunyi, "Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)". Dengan demikian jelas bahwa dalam perkara pidana hakim dilarang mengeluarkan putusan menggunakan analogi sebagai dasar hukumnya, walaupun dalam hal ini memang benar bahwa alasan dari penggunaan analogi dalam pengambilan putusan dalam perkara kepemilikan senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin adalah untuk dapat melindungi masyarakat dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api replika (airsoft gun) dalam tindak pidana seperti beberapa tindak pidana yang telah penulis tuliskan sebelumnya.

Kemudian dari penelitian tersebut penulis juga menemukan bahwa dalam putusan tersebut ternyata hakim melakukan penafsiran hukum yang berupa penafsiran gramatikal. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi pidana bagi pemilik senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin, maka berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan, hakim harus melakukan penemuan hukum, yang dalam hal ini metode yang digunakan hakim dalam menangani perkara tersebut adalah penafsiran gramatikal, dimana hakim menafsirkan senjata api replika (airsoft gun) sebagai senjata api, sedangkan untuk sanksi pidananya karena senjata api replika (airsoft gun) ditafsirkan sebagai senjata api, maka hakim menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagai dasar pemberian sanksi pidana dalam tindakan memiliki senjata api replika (airsoft gun) tanpa izin.

Kemudian, selain penafsiran hakim dalam menafsirkan senjata api replika (airsoft gun) sebagai senjata api, kepolisian juga juga memiliki penafsiran sendiri, sesuai dengan yang di jelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dimana dalam Pasal 1 Angka (25) menjelaskan bahwa senjata api replika (airsoft gun) adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) dan hanya di gunakan dalam keperluan olahraga menembak saja, kemudian untuk definisi senjata api juga dijelaskan di Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Angka (2), yang menyebutkan bahwa senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penafsiran hakim dengan penafsiran kepolisian, dalam menafsirkan definisi senjata api replika (airsoft gun) dan senjata api sangatlah berbeda, terutama dari segi fungsi, bahan, dan benda yang di lontarkan.

Dari uraian diatas jelas telah terjadi multitafsir dalam mendefinisikan senjata api replika (airsoft gun) dengan senjata api dimana hakim menafsirkan senjata api replika (airsoft gun) adalah senjata api sedangkan kepolisian menafsirkan senjata api replika (airsoft gun) berbeda dengan senjata api. Sehingga dikarenakan telah terjadi multitafsir, maka berdasarkan prinsip yang mengatakan bahwa apabila suatu aturan hukum terdapat lebih dari satu penafsiran atau multitafsir, maka bisa dipastikan aturan tersebut tidak baik, karenanya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atau multitafsir dalam menafsirkan senjata api replika (airsoft gun) dengan senjata api, dalam hal ini menurut penulis diperlukannya ketentuan-ketentuan tertulis baru dalam undang-undang dimana ketentuan-ketentuan tersebut di khusus mengatur mengenai kepemilikan senjata api replika (airsoft gun), dan juga di dalamnya harus mengandung sanksi pidana, yang mana dalam sanksi pidana tersebut harus mengandung sifat perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penafsiran dalam pengaturan kepemilikan airsoft gun di Indonesia, yang berpotensi melanggar asas legalitas. Konflik regulasi antara Perpolri No. 8 Tahun 2012 yang mendefinisikan airsoft gun sebagai replika dan penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur senjata api telah menciptakan kekosongan hukum dan multitafsir di kalangan penegak hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris mendalam guna menganalisis dampak sosial-hukum dari inkonsistensi penegakan ini terhadap masyarakat serta mengkaji model regulasi khusus (*lex specialis*) yang komprehensif bagi replika senjata guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan dengan asas legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Pribadi, S. A. T., & Sestri, E. (2020). Islam Dan Sains Teknologi Modern. *Jurnal Teknologi Informasi (JUTECH)*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.32546/jutech.v1i1.850>
- American Academy of Ophthalmology. (2019). *Combating eye injuries from air guns*. American Academy of Ophthalmology. <https://www.aao.org/eye-health/news/combating-eye-injuries-from-air-guns>
- Cai, M., Zhang, H., & Li, P. (2021). Trends in ocular trauma caused by projectile toys: A systematic review. *Journal of Ophthalmology*, 2021, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2021/8854901>
- Fedaravičius, A., Pilkauskas, K., & Survila, A. (2020). Research and development of training pistols for laser shooting simulation system. *ScienceDirect*.
- I Gde Putu Sureksha Satya, & Usfunan, Y. (2019). Pengaturan kepemilikan dan penyalahgunaan replika senjata airsoft gun tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Artikel*, 8, 2019.
- Kim, J., et al. (2025). Applying machine learning for analyzing shooting performance in modern pentathlon. *Applied Sciences*.
- Lee, B., et al. (2025). Improvement of K-2 rifle's live-fire accuracy using virtual reality-based shooting training. *Virtual Reality*.
- Muñoz, J. E., et al. (2020). A psychophysiological model of firearms training in immersive VR. *PMC*.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian replika senjata jenis airsoft gun dan paint ball.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan

pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.

- Saini, J. S., Kumar, S., & Gupta, V. (2018). Ocular injuries due to airsoft gun pellets over an eight-year period. *Journal of Marine Medical Society*, 20(2), 120–124. https://doi.org/10.4103/jmms.jmms_56_17
- See, P. J., et al. (2024). How far have we advanced in simulation-based training for policing and law enforcement? An integrative review. *Policing*.
- Sethi, H. S., Batta, S., & Singh, A. (2017). Air gun-related ocular trauma: Clinical spectrum and outcomes. *Oman Journal of Ophthalmology*, 10(1), 24–28. https://doi.org/10.4103/ojo.OJO_143_2016
- Singh, A., Sharma, N., & Kaur, I. (2020). Recreational projectile-related ocular injuries: A systematic review. *International Ophthalmology*, 40(6), 1459–1467. <https://doi.org/10.1007/s10792-019-01273-y>
- Soltan, K., Tsumi, E., & Lifshitz, T. (2018). Airsoft gun–related ocular injuries: Long-term follow up. *Middle East African Journal of Ophthalmology*, 25(3), 143–148. https://doi.org/10.4103/meajo.MEAJO_46_18
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan.
- Wright, H., McCallum, A., & Guly, C. (2017). Airsoft pellet gun ocular injuries: A case series in Canada. *Canadian Journal of Ophthalmology*, 52(5), 472–476. <https://doi.org/10.1016/j.jcjo.2016.12.016>